

Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Korban dan Pelaku Kejahatan Berdasarkan Asas *Equality Before the Law*

Yunus Idi¹ Ismayani²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, Indonesia.

Corresponding Author: muhyunusidi.dpk@uim-makassar.ac.id

Abstrak: Proses penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang bermuara kepada keputusan hakim di pengadilan, cenderung hanya berfokus atau terfokus pada apa yang dilakukan tersangka atau terdakwa saja. Padahal dalam segi perlindungan hukum, semestinya tidak ada dikotomi antara pelaku, saksi, dan korbannya. Seluruhnya harus memperoleh perlindungan hukum yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan perbandingan perlindungan korban dan pelaku berdasarkan asas *equality before the law*. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa *kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana saat ini belum ditempatkan secara adil bahkan cenderung terlupakan, apalagi dalam KUHP dan KUHP, namun dalam beberapa perundang-undangan walaupun tidak memberikan porsi yang besar tapi korban sudah lebih diperhatikan. Perlindungan hukum terhadap korban maupun terhadap pelaku kejahatan ditinjau dalam asas equality before of the law telah menempatkan keduanya sebagai subjek hukum yang sama-sama harus di lindungi oleh hukum meskipun belum dengan porsi yang besar.*

Kata Kunci: Perlindungan Korban; Pelaku Kejahatan; Equality Before the Law.

1. Pendahuluan

Reformasi Indonesia tahun 1998 telah mengagendakan beberapa agenda penting. Salah satu yang menjadi agenda pentingnya adalah adanya tuntutan terhadap penegakan hukum yang adil. Khususnya pada upaya memposisikan hukum diterminan terhadap sub-sistem kemasyarakatan yang lain agar hukum tidak lagi menjadi sebagai sub-ordinasi dari kehendak politik yang saling bersaing seperti yang pernah terjadi selama ini.

Dalam masyarakat eksistensi hukum merupakan suatu yang urgen dan krusial, bagaimana tidak hukum sebagai pelindung kepentingan manusia dari semua gangguan dan kerugian baik fisik maupun moril yang dilakukan oleh pihak lain secara melanggar hukum. Dengan hukum pula diharapkan akan terwujud cita-cita keadilan bagi manusia, yaitu masyarakat yang aman dan tenteram. Hal itu hanya dapat terwujud melalui suatu peradilan yang independen dan merdeka, sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (1) UU 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman:

"Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia" (H. John Kenedi, 2019).

Disisi lain, terdapat fenomena yang masih sulit diterima sebagai suatu sarana perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Ini terbukti masih banyaknya dan semakin kompleksnya kasus-kasus seputar perlindungan terhadap saksi termasuk juga perlindungan terhadap pelaku, saksi pelaku, pelapor dan saksi ahli. Hal ini terjadi karena selain rendahnya hukum dalam mengantisipasi dan mengakomodasi persoalan yang berkembang, hukum juga terlampau lemah dalam pelaksanaannya. Sehingga hukum yang semula mempunyai tujuan untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat, menjadi dipertanyakan.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan (Satjipto Rahardjo, 2003). Penegakan hukum, khususnya hukum pidana merupakan salah satu tugas pokok dari negara. Penegakan hukum pidana yang merupakan suatu proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan sampai ke peradilan, hingga menjadi terpidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Kesatuan proses itu disebut sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) atau (*The Integrated Criminal Justice System*).

Proses penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang bermuara kepada keputusan hakim di pengadilan, cenderung hanya berkutat atau terfokus pada apa yang dilakukan tersangka atau terdakwa saja. Apakah perbuatan pidana yang dilakukan memenuhi atau tidak memenuhi rumusan pasal demi pasal yang diatur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Padahal dalam segi perlindungan hukum, semestinya tidak ada dikotomi antara pelaku, saksi, dan korbannya. Seluruhnya harus memperoleh perlindungan hukum yang sama agar tercipta penegakan hukum yang responsif (lin Ratna Sumirat, 2020).

Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada Pasal 1 butir 3 menyebutkan bahwa: "Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana."

Korban ialah orang-orang yang menderita jasmani maupun rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang memenuhi kepentingan sendiri atau orang lain bertentangan dengan kepentingan serta hak asasi yang menderita (Herman Sujarwo, 2020) Selama ini, korban tindak pidana dapat dikatakan kurang mendapat perlindungan dari negara, baik fisik maupun secara ekonomi, termasuk juga keperluan-keperluan lainnya dalam memenuhi kewajiban sebagai saksi dalam suatu proses peradilan. Sementara pelaku tindak pidana selalu diawasi, mendapatkan perlakuan khusus demi proses hukum, bahkan kepada mereka diberikan makan dan minum secara teratur. Berdasarkan realitas tersebut negara melalui lembaga yang resmi pembuat undang-undang (Legislatif dan Eksekutif) mengeluarkan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal tersebut dimaksudkan agar perlindungan terhadap saksi dan korban dalam proses sistem peradilan pidana dapat terjamin, karena peranan saksi dan korban sangat penting dalam mengungkap suatu tindak pidana.

Pada Pasal 1 butir 1, undang-undang tersebut dikatakan bahwa: "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak

pidana yang ia dengan sendiri, ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.” Antara saksi, korban dan pelaku seringkali memang tidak mudah untuk dibedakan dalam kasus-kasus tertentu. Masing-masing memiliki peran yang kadang bercampur dalam pemahaman hukum (Wisnu Indaryanto, 2019). Kejahatan adalah suatu hasil dari interaksi sebab dengan adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, maka pelaku dan korban kejahatan berfungsi sebagai partisipan yang terlibat secara aktif atau pasif dalam suatu kejahatan (Iswanto & Angkasa, 2008:2).

Pelaku dan korban kejahatan tak ubahnya seperti dua sisi mata uang, ada kejahatan maka dapat pula dipastikan ada korban kejahatan. Dalam usaha menyelesaikan kasus tindak pidana kejahatan tentunya tidak terlepas dari mempersoalkan terhadap korban. Rangkaian pernyataan ini menunjukkan bahwa perhatian dan perlindungan terhadap korban kurang mendapat perhatian.

Anthony J. Schembry mengemukakan bahwa “kejahatan sebenarnya memiliki tiga dimensi, yaitu: Pelaku kejahatan (criminal actor) dan korban kejahatan (victim)” (Romli Atmasasmita, 1992:2). Oleh karena itu, pedoman pemidanaan menjadi kajian sekaligus menjadi tolak ukur berbagai aktivitas para penegak hukum, baik bagi polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, termasuk juga hakim sebagai penentu terhadap keputusan bagi terdakwa/pelaku tindak pidana.

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan: “Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.” Pada bagian yang lain undang-undang tersebut mengamanatkan agar negara melalui lembaga yang diberikan wewenang untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban yang diatur dalam Pasal 1 butir 8 yang berbunyi:

“Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Oleh karena itu, keseimbangan perhatian oleh negara khususnya para penegak hukum terhadap pelayanan bagi pelaku dan korban kejahatan adalah suatu hal yang harus dan merupakan suatu ke-mestian. Jadi, baik pelaku kejahatan maupun korban kejahatan wajib diperlakukan secara seimbang antara hak dan kewajibannya. Karena korban sesungguhnya menjadi subyek konkrit yang selama ini justru hilang dari perhatian.

Pasal 1 butir 10 dicantumkan secara lengkap mengenai ganti kerugian terhadap korban atau keluarganya. Ganti kerugian yang dimaksud diistilahkan dengan kompensasi. Pasal 1 butir 10 tersebut berbunyi:

“Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya”.

Berkaca dengan pasal di atas, dalam kasus-kasus kejahatan yang menimbulkan korban tanpa upaya perlindungan fisik dan psikis (perhatian terhadap hak-hak dan

kedudukan si korban), maka seolah-olah negara melakukan pembiaran terhadap korban.

Korban terkesan harus pasrah kepada semua keadaan, musibah, dan penderitaan yang menimpa mereka. Mereka terkesan dipaksa agar menerima kenyataan dan harus puas dengan tindakan penangkapan dan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan. Padahal, pada kenyataannya bentuk-bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku sering dirasakan tidak seimbang atau tidak setara dengan penderitaan dan kerugian yang dialami korban. Atas dasar entitas di atas, agaknya pendapat Schafer dapat dikedepankan, dimana ia menyatakan bahwa “Sebenarnya pelaku kejahatan itu bertanggung jawab terhadap kerugian fisik, moral, maupun nyawa korban” (Romli Atmasasmita, 1995:82-83).

Hubungan antara pelaku kejahatan tindak pidana dan korbannya merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Oleh sebab itu, sanksi yang dikenakan dalam konteks hukum pidana secara realitas harus ditujukan untuk mengembalikan keseimbangan “magis” bagi pihak korban yang terganggu oleh perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, maka sanksi pidana yang dikenakan diharapkan dapat menyelesaikan konflik dan mendatangkan kedamaian di antara para pihak. Kondisi di atas direspon oleh undang-undang dengan memberikan ganti rugi oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga yang mewakili pelaku, yang disebut dengan restitusi, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1 butir 11 yang berbunyi:

“Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.”

Jaminan perlindungan hukum di dalam sistim peradilan pidana di Indonesia, semestinya sudah diberikan mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan. Misalnya ketika pelaksanaan penahanan, mereka mendapat jaminan konsumsi yang telah ditetapkan oleh negara dan diberi kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 54 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Pelaku tindak pidana diberikan pula hak ingkar terhadap hakim dan hak untuk tidak menerima keputusan pengadilan yang berupa perlawanan (yaitu banding dan kasasi) serta hak untuk peninjauan kembali (PK) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (12) KUHAP.

Disamping itu, yang lebih menarik adalah ketika pelaku kejahatan telah dieksekusi/telah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, mereka mendapat perhatian dan fasilitas antara lain: Tempat tidur, makan, perawatan medis, pendidikan dan pelatihan kerja, serta mendapatkan bantuan psikologis.

KUHAP yang berlaku di Indonesia belum memberikan perhatian khusus yang berpihak kepada korban. Dengan kata lain, kepentingan dan perlindungan bagi hak-hak korban, kerugian fisik dan psikis, serta penderitaannya seolah terabaikan. Perhatian terhadap korban memang belum diatur lebih lanjut secara eksplisit di dalam regulasi turunan dari hukum Belanda tersebut. Berangkat dari kenyataan ini, maka tim peneliti mencoba untuk mengetahui, memahami, serta menganalisis seberapa jauh perundang-undangan mengakomodir persoalan perlindungan korban dan pelaku tindak pidana, dan bagaimana praktek dalam pelaksanaannya.

2. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (Peter Mahmud Marzuki, 2005). Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah metode destruktif sekaligus kualitatif.

3. Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Kedudukan korban kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana saat ini belum ditempatkan secara adil bahkan cenderung terlupakan. Sistem peradilan pidana Indonesia, kedudukan korban relative kurang diperhatikan karena ketentuan hukum masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku (*offender oriented*) dan hanya sebagai saksi (Waluyadi, 2018). Kondisi seperti ini akan berimplikasi tidak adanya perlindungan hukum bagi korban dan tidak adanya putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku maupun masyarakat pada umumnya. Tidak adanya perlindungan hukum sebagai implikasi atas belum ditematkannya secara adil korban dalam Sistem Peradilan Pidana, dapat ditelaah melalui perangkat peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana maupun melalui pengamatan empirik dalam praktik penegakan hukum.

Proses peradilan pidana pada akhirnya bermuara pada putusan hakim di pengadilan sebagaimana terjadi pada saat ini, tampak cenderung melupakan dan meninggalkan korban. Pihak-pihak pihak terkait seperti penyidik polisi, jaksa penuntut umum, penasihat hukum tersangka/terdakwa, saksi (korban) serta hakim dengan didukung alat bukti yang ada, cenderung berfokus pada pembuktian atas tuduhan jaksa penuntut umum terhadap tersangka/terdakwa.

Proses peradilan lebih bergelut pada perbuatan tersangka/terdakwa memenuhi rumusan pasal hukum pidana yang dilanggar atau tidak. Dalam proses seperti itu tampak hukum acara pidana sebagai landasan hukum beracara dengan tujuan untuk mencari kebenaran materiil sebagai kebenaran yang selengkap-lengkapannya dan perlindungan hak asasi manusia tidak seluruhnya tercapai. Padahal pemenuhan hak korban merupakan hal terpenting (Herlyanty Bawole, 2021). Dilupakannya unsur korban dalam proses peradilan cenderung menjauhkan putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi pelaku maupun masyarakat. Dalam beberapa kasus, korban dapat berperan dengan berbagai derajat kesalahan dari yang tidak bersalah sama sekali hingga derajat lebih salah daripada pelaku.

Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana sebagai kelanjutan dari sistem tersebut adalah diwakili oleh penuntut umum atau jaksa dalam menghadapi pihak pelaku. Pihak korban hanya berfungsi sebagai saksi. Singkatnya, pihak korban dalam sistem peradilan ini hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pihak penguasa dalam rangka menegakkan hukum, sehingga pada hakekatnya, pihak korban dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan peradilan pidana tidaklah menegakkan hukum secara sempurna.

Dalam penegakan hukum, kelemahan mendasar adalah terabaikannya hak korban kejahatan dalam proses penanganan perkarapidana maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan karena perlindungan hukum terhadap

korban kejahatan tidak mendapat pengaturan yang memadai (H. Parman Soeparma, 2007:62).

Pengaturan korban kejahatan dalam peradilan tindak pidana tidak terlepas dari keadaan system peradilan pidana yang dianut oleh Negara yang bersangkutan. System Eropa Kontinental, peradilan tindak pidana tidak bersifat adu argumentasi antar dua kepentingan yaitu kepentingan individu dari pelaku dan kepentingan Negara yang mewakili korban, tetapi lebih ditekankan pada mencari kebenaran materil (H. Soeharto, 2007:146). Dalam system ini, munculnya pihak ketiga yang dalam hal ini adalah korban masih dimungkinkan sepanjang tidak mengganggu jalannya proses peradilan Model system peradilan ini dianut pula oleh system peradilan pidana Indonesia, hal ini dapat dilihat dari dimuatnya pidana bersyarat dalam ketentuan Pasal 14 c KUHP yang memberikan kewenangan hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat dengan syarat umum dan khusus yang harus dipenuhi selama masa percobaan, dimana didalam syarat khusus tersebut memberi kewajiban bagi terpidana untuk mengganti kerugian. Kewajiban untuk mengganti kerugian oleh terpidana diakibatkan tindak pidana yang dilakukannya diberikan jangka waktu tertentu. Bunyi Pasal 14 C KUHP selengkapnya adalah sebagai berikut:

“Dalam perintah yang tersebut dalam Pasal 14 a, kecuali dalam hal dijatuhkan hukuman denda, maka bersama-sama dengan perjanjian umum, bahwa si terhukum tidak akan melakukan perbuatan yang dapat dihukum, maka hakim boleh mengadakan perjanjian istimewa, bahwa si terhukum akan mengganti kerugian yang timbul karena perbuatan yang dapat dihukum itu, semuanya atau untuk sebagian saja yang ditentukan dalam tempo yang akan ditetapkan, yang kurang lamanya dari pada tempo percobaan itu.” (R. Soesilo, 1996:41).

Penjelasan Pasal 14 a KUHP ini disebutkan bahwa, perjanjian-perjanjian atau syarat-syarat yang dapat diberikan itu ada duamacam, ialah syarat-syarat umum yaitu tidak boleh berbuat peristiwa pidana lagi dan syarat-syarat istimewa yaitu apa saja yang mengenai kelakuan dan sepak terjang terhukum, asal tidak mengurangi kemerdekaan agama dan kemerdekaan politik.

Selain Pasal 14 c KUHP ini, maka model system peradilan pidana Indonesia juga dapat dilihat dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang mengatur kewenangan pengadilan untuk memeriksa, mengadili serta memutus tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi (Pasal 77 KUHP) dan tentang penggabungan perkara gugatan ganti rugi dengan perkara pidananya (Pasal 98 KUHP).

Pasal 77 KUHP: Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. *Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya¹² dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

Pasal 98 KUHP:

“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk

menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Korban sebagai pihak yang dirugikan oleh suatu kejahatan terisolir, tidak mendapat perhatian sama sekali, terlebih lagi dengan meningkatnya perhatian terhadap pembinaan narapidana yang sering ditafsirkan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kepentingan korban. Oleh karena itu tidak mengherankan jika perhatian terhadap korban semakin jauh dari peradilan pidana.

Untuk itu betapa pentingnya pemberian bantuan kepada korban kejahatan, karena merekalah yang paling menderita akibat suatu tindak pidana dan sering kali korban menjadi tidak berdaya mengatasi apa yang dialaminya, baik secara fisik dan financial.

Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban kejahatan penting eksistensinya. Dikatakan demikian karena penderitaan korban akibat suatu kejahatan belumlah berakhir dengan penjatuhandan usainya hukuman kepada pelaku. System peradilan pidana hendaknya menyesuaikan, menyelaraskan kualitas dan kuantitas penderitaan dan kerugian yang diderita korban (H. R. Abdussalam, 2007:70).

Perlindungan terhadap korban masih minim, karena kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana maupun praktik peradilan kurang mendapat perhatian ketentuan hukum yang selama ini bertumpu pada perlindungan pelaku.

4. Perlindungan Korban dan Pelaku Kejahatan Didasarkan Atas Asas *Equality Before the Law*

Istilah yang dikenal secara universal adalah *victimology* yang merupakan perkembangan dari kriminologi yang tidak dapat dipisahkan sebagai bagian integral dari kriminologi. Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target kejahatan (Rena Yulia, 2010).

Secara teoritis dan praktik pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia kepentingan korban kejahatan diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai bagian perlindungan masyarakat sesuai teori kontrak sosial (*social contract argument*) dan teori solidaritas sosial (*social solidary argument*) bahwa ada batasan otoritas pada subjek serta kewenangan tiap penguasa untuk insan manusia secara alami dengan bebas dan berada pada kedudukan sama di mata hukum (Teguh Wicaksono, 2021). Berdasarkan Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan Dan Penyalahgunaan Kekuasaan, yang dikeluarkan pada Tahun 1985 sebagai Resolusi PBB Nomor 40/34 Tanggal 29 November 1985 yang telah disepakati oleh banyak negara, kita dapat mengerti bahwa korban kejahatan ialah orang yang secara perseorangan maupun kelompok telah mendapatkan kerugian baik luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan harta benda atau kerusakan yang besar terhadap hak dasar mereka melalui tindakan maupun pembiaran yang telah diatur dalam hukum pidana yang dilakukan di dalam negara anggota termasuk hukum yang melarang dalam penyalahgunaan kekuasaan.

Korban kejahatan mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya kejahatan. Dan dalam pengertian yang luas korban kejahatan bukan saja keluarga

dan teman korban tetapi juga badan hukum dan badan usaha, kelompok, organisasi maupun Negara karena badan-badan maupun kelompok-kelompok dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan dilindungi hukum. Akan tetapi kadang kala korban juga sebagai pelaku, contoh dalam kejahatan narkoba. Dalam prinsip *Equality Before The Law* menghendaki agar semua orang memiliki akses yang sama dalam mengakses perlindungan terhadap hukum, bahwa setiap orang secara lahiriah merdeka dan sama (Lily Sania Kawuwung et al., 2023). Itu artinya hukum tidak dikehendaki berat kepada salah satu pihak, tetapi hukum harus hadir untuk memberikan perlindungan terhadap hak kepada setiap orang. Perlindungan hukum tidak hanya terhadap korban kejahatan tetapi juga terhadap pelaku kejahatan.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum (Philipus M. Hadjon, 2011:10). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan sendiri diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan melindungi. Sedangkan yang dimaksud perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk menjaga dan melindungi subyek hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sederhananya perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk menjaga dan melindungi hak setiap subyek hukum. Yang dalam hal ini penulis akan mencoba menguraikan bagaimana perbandingan perlindungan antara korban kejahatan dan pelaku kejahatan.

1. Perlindungan Korban dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebelum lahirnya UU Nomor 13 Tahun 2006
 - a. Menurut *Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah tangga, yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam rumah tangga. Korban menurut Undang-undang ini adalah socially weak victims, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.

Korban kekerasan dalam rumah tangga akan mengalami penderitaan/kerugian yang sangat beragam, seperti materiil, fisik maupun psikis sehingga perlindungan yang diberikan kepada korban pun harus beragam juga. Tidak sedikit korban dalam kekerasan dalam rumah tangga mengalami penderitaan secara beruntun pada waktu bersamaan. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

Setelah keluarnya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diundangkan pada 22 September tahun 2004, muncul kesadaran dari korban untuk melapor kepada pihak yang berwajib apabila terjadi aksi kekerasan dalam rumah tangga. Dalam undang-undang ini korban mendapat jaminan perlindungan sesuai dengan pasal 1 angka 4.

“Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.”

Guna mengurangi beban penderitaan yang dialami oleh korban kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang memberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga untuk mendapatkan:

- a) *Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;*
 - b) *Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;*
 - c) *Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;*
 - d) *Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e) Pelayanan bimbingan rohani.*
- b. Menurut *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme*.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memberikan pengaturan tentang perlindungan korban dan ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme. Bentuk perlindungan yang diberikan meliputi pemberian kompensasi atau restitusi, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 36 ayat (1) bahwa setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi.
- c. Menurut *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika*.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika tidak memberikan gambaran jelas bagaimana cara perlindungan dan perlakuan terhadap korban penyalahgunaan psikotropika. Sebagaimana undang-undang lain pada umumnya, fokus utama undang-undang ini adalah dari sisi pelaku kejahatan bukan dari sisi korban kejahatan. Sekalipun demikian, ada ketentuan yang secara khusus memerintahkan kepada pelaku (korban) penyalahgunaan psikotropika untuk mengikuti program rehabilitasi ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang, seperti tercantum dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- d. Menurut *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika*
- Apabila seorang pecandu narkotika telah divonis bersalah oleh hakim atas tindak pidana narkotika yang dilakukannya, untuk memberi kesempatan kepada yang bersangkutan agar terbebas dari kecanduannya, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan agar yang bersangkutan terbebas dari kecanduannya, hakim dapat memutuskan memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan. Begitu pula, apabila pecandu narkotika tidak terbukti bersalah atas tuduhan melakukan tindak pidana narkotika, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan dipusat rehabilitasi yang sudah disediakan oleh pemerintah.
- e. Menurut *Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata cara*

Perlindungan khusus Bagi pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam pasal 3 Peraturan ini diatur bahwa perlindungan khusus diberikan kepada saksi dan pelapor pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara. Saksi dan pelapor tidak dikenakan biaya apapun didalam memberikan kesaksian dipengadilan serta perlindungankhusus yang diberikan kepada mereka.

- f. Menurut *Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan atas UU nomor 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian uang.*

Pasal 42 undang-undang ini mengatur kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan khusus kepada saksi yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya pasal 43 UU ini menegaskan bahwa saksi tidak dapat dituntut baik secara pidana atau perdata atas pelaporan dan atau kesaksian yang diberikan olehnya.

- g. Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban menurut UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Setelah sekian lama banyak pihak menunggu lahirnya undang-undang yang secara khusus mengenai perlindungan saksi dan korban, akhirnya pada tanggal 11 agustus 2006, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disahkan dan diberlakukan. Sekalipun beberapa materi dalam undangundang ini masih harus dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya, berlakunya undang-undang ini cukup memberikan angin segar bagi upaya perlindungan korban kejahatan Keberadaan seorang saksi dan korban sebelum tahun 2006 merupakan suatu hal yang kurang diperhitungkan. Didalam KUHAP sendiri, sebagai suatu bentuk Hir/Rbg, memiliki kecenderungan dalam melindungi hak-hak warga negara yang berstatus tersangka, terdakwa, dan terpidana (Rocky Marbun, 2010).

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan.

- a. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana (pelaku kejahatan) Yang Berstatus Sebagai Terdakwa

Berbicara mengenai perlindungan hukum tentu sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.

Sama halnya dengan perlindungan hukum bagi korban, perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan menitikberatkan pada perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Pemberian perlindungan hukum bukan dalam arti bahwa hukum melindungi kejahatan dan penjahat tetapi dalam rangka melindungi hak asasi manusia setiap orang.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut.⁶⁴

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Hak tersangka dan terdakwa di atur dalam UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP, dimana hak-hak sebagai tersangka pelaku kejahatan diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Berbagai aspek dari hak seorang tersangka dan terdakwa dilindungi oleh KUHAP, diantaranya yaitu:

1. Hak untuk mendapatkan pemeriksaan serta pengadilan yang cepat. Jaminan ini untuk menjauhkan kemungkinan terkatungkatungnya nasib seseorang di dalam tahanan dan tidak adanya kepastian hukum, perlakuan sewenangwenang dan tidak wajar dari aparat penegak hukum. Pengaturan tersebut juga dimaksudkan agar peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (*speedy trial*).
 2. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Keterangan yang bebas dari seorang tersangka atau terdakwa sangat mempengaruhi putusan yang diambil oleh hakim atas kasus yang menimpa dirinya. Oleh karena itu, seorang tersangka atau terdakwa harus dijamin bebas dari tekanan, paksaan, siksaan serta rasa takut dari berbagai pihak dalam proses pemeriksaan.
 3. Hak untuk didampingi penasehat/kuasa hukum di setiap tingkat pemeriksaan.
 4. Hak untuk didampingi penasehat hukum yang disediakan oleh Negara secara cuma-cuma untuk mendampingi tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan.
 5. Hak untuk berkomunikasi dengan penasehat hukum
 6. Hak mengajukan saksi/ahli.
 7. Hak atas tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- b. Perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan yang belum cakap hukum

Pemberian perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan yang dalam kategori belum cakap hukum ini di lihat dari syarat-syarat subjektif atau syarat-syarat mental untuk dapat di pertanggung jawabkan dan dijatuhkan pidana kepadanya.

Sehingga penulis beranggapan bahwa ketidakmampuan secara mental untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya patut di berikan perlindungan hukum. Atas tindakan kejahatan yang oleh ketidak mampuannya membedakan antara yang benar dan salah membuatnya harus di berikan kepastian perlindungan hukum.

Menurut pandangan tradisional, disamping syarat-syarat objektif melakukan tindak pidana, harus dipenuhi pula syarat-syarat subjektif atau syarat-syarat mental untuk dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhkan

pidana kepadanya.

Kemampuan bertanggungjawab belum diatur dengan jelas dalam KUHP. Berdasarkan pendapat Moeljatno, kemampuan bertanggungjawab berhubungan dengan Pasal 44 KUHP yang di dalamnya mengatur mengenai keadaan seseorang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya.

Adapun pasal tersebut diartikan sebagai berikut:

“Seseorang apabila telah melaksanakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, yang mana seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi karena adanya suatu penyakit atau gangguan dalam kejiwaannya maupun gangguan dalam kemampuan berpikir sehatnya, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya”.

Menurut doktrin, pengertian dari bertanggungjawab, yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 44 KUHP yakni:

Pertama, apabila seseorang tidak bebas dalam melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintah oleh undang-undang, maka dapat dikatakan sebagai tindakan yang dipaksa.

Kedua, apabila seseorang dalam keadaan tertentu tidak dapat menyadari tindakannya dilarang oleh hukum dan orang tersebut tidakpaham dari akibat yang ditimbulkan oleh tindakannya, seperti gila.

Orang-orang yang sakit jiwa atau lemah mental tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana karena unsur-unsur tindak pidana yang tidak terpenuhi (Kevin Jerrick Pangestu et al., 2022). Jadi terdapat orang-orang yang sakit jiwa atau lemah mental, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya. Dengan kata lain orang yang sedang sakit jiwa dan lemah mental tidak dapat dihukum.

Kondisi yang demikian dalam hukum pidana diatur dalam pasal 41 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang menyatakan bahwa: Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

Terdapat kekaburan dalam ketentuan pasal ini, dimana tidak ditentukannya batasan-batasan seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan yang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidananya. Adapun pasal tersebut diartikan sebagai berikut: “Seseorang apabila telah melaksanakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, yang mana seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi karena adanya suatu penyakit atau gangguan dalam kejiwaannya maupun gangguan dalam kemampuan berpikir sehatnya, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya”. Diatur lebih lanjut pada pasal 44 (2) KUHP. “Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama- lamanya satu tahun untuk diperiksa” (R. Soesilo, 1996).

5. Kesimpulan

Bahwa kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana saat ini belum ditempatkan secara adil bahkan cenderung terlupakan, apalagi dalam KUHP dan KUHP, namun dalam beberapa perundang-undangan walaupun tidak memberikan porsi yang besar tapi korban sudah lebih diperhatikan seperti dalam: uu no. 31 tahun 2014 tentang perubahan atas uu no. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, uu no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kdr, uu no. 15 tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme, uu no. 5 tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata cara Perlindungan khusus Bagi pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian uang, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan sebagainya.

Bahwa perlindungan hukum terhadap korban maupun terhadap pelaku kejahatan di tinjau dalam asas equality before of the law telah menempatkan keduanya sebagai subjek hukum yang sama-sama harus di lindungi oleh hukum meskipun belum dengan porsi yang besar. Perlindungan hukum baik bagi korban maupun bagi pelaku kejahatan sama-sama menggunakan pendekatan prinsip hak asasi manusia yang menempatkan setiap orang baik dia sebagai korban maupun sebagai pelaku kejahatan menjadi subjek yang harus di lindungi hak-haknya. Hal yang kemudian mendasari di bentuknya undang-undang nomor 13 tahun 2016 tentang perlindungan saksi dan korban, atau bagaimana KUHP memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan sebagaimana di atur dalam pasal 53 sampai pasal 68 KUHP.

Daftar Pustaka

- H. John Kenedi. (2019). *Perlindungan saksi dan korban(studi perlindungan saksi dan korban kejahatan dalam sistem peradilan indonesia)* . Pustaka Pelajar.
- H. Parman Soeparma. (2007). *Hukum Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*. Refika Aditama.
- H. R. Abdussalam. (2007). *Kriminologi*. Restu Agung.
- H. Soeharto. (2007). *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Refika Aditama.
- Herlyanty Bawole. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex et Societatis*, 9(3), 16–24.
- Herman Sujarwo. (2020). Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Jurnal Syariat*, 6(2), 233–246.

- lin Ratna Sumirat. (2020). Penegakan Hukum dan Keadilan dalam Bingkai Moralitas. *Jurnal Al-Qisthas*, 11(2), 85–100.
- Iswanto, & Angkasa. (2008). *Viktimologi*. Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman.
- Kevin Jerrick Pangestu, I Nyoman Gede Sugiarta, & I. G. A. A. Gita Pritayanti Dinar. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(3), 293–298.
- Lily Sania Kawuwung, J. Ronald Mawuntu, & Debby Telly Antow. (2023). Tinjauan Yuridis Mengenai Asas Persamaan di Hadapan Hukum dalam Perlindungan terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan. *Lex Privatum*, 21(5).
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada.
- Philipus M. Hadjon. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press.
- R. Soesilo. (1996). *Kitab Undang-Undang hokum Pidana (KUHP) sertaKomentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi pasal*. Politea.
- Rena Yulia. (2010). *Viktimologi Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Graha Ilmu.
- Rocky Marbun. (2010). *Cerdik dan Taktis Menghadapi Kasus Hukum*. Visi Media.
- Romli Atmasasmita. (1992). *Masalah Santunan terhadap Korban Tindak Pidana*,. BPHP Departemen Kehakiman Republik Indonesia.
- Romli Atmasasmita. (1995). *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminalogi*. Mandar Maju.
- Satjipto Rahardjo. (2003). *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Kompas.
- Teguh Wicaksono. (2021). Bentuk Tanggungjawab Negara Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar: Analisis Teori Kontrak Sosial. *Jurnal Hukum Hukmy*, 1(2), 235–248.
- Waluyadi. (2018). Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Proses Peradilan. *Hermeneutika*, 2(1), 152–173.
- Wisnu Indaryanto. (2019). Saksi Pelaku dalam Perspektif Viktimologi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(4), 477–486.